

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 153 TAHUN 2018

TENTANG

TIM TEKNIS KEGIATAN IMPLEMENTASI *MAIL ENGINE*
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan *email* resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat *Email* Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah, maka perlu dilaksanakan kegiatan implementasi *mail engine* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan implementasi *mail engine* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu di bentuk Tim Teknis Kegiatan Implementasi *Mail Engine* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Teknis Kegiatan Implementasi *Mail Engine* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat *Email* Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM TEKNIS KEGIATAN IMPLEMENTASI *MAIL ENGINE* LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Kegiatan Implementasi *Mail Engine* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdiri dari Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua, Tim *Developer*, Tim Infrastruktur, Tim *Helpdesk*, dan Tim Penghubung UKE II dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan *mail engine* yang saat ini tersedia di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. menganalisa dan merancang kebutuhan *mail engine* di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. melaksanakan implementasi *mail engine* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. menyusun kebijakan penggunaan dan pengelolaan layanan *email* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - e. melaksanakan sosialisasi penggunaan *email* dilingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - f. memberikan dan menyediakan layanan dukungan *email* untuk seluruh pegawai Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - g. melaksanakan evaluasi dan monitoring layanan *email* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - h. membuat rencana tindak lanjut pengelolaan *email* Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2018

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
KEGIATAN PENGELOLA
LAYANAN *MAIL ENGINE*
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 153 TAHUN 2018

TANGGAL : 26 Oktober 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KEGIATAN PENGELOLA LAYANAN *MAIL ENGINE* LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Penasehat	: Sarah Sadiqa
2	Penanggung Jawab	: R. Fendy Dharma Saputra
3	Ketua	: Andi Susanto
4	Tim Developer	: 1. Andy Martanto 2. Angga Sanjaya Lingga 3. Dede Agustina Muhajirin 4. Imelda Liliana
5	Tim Infrastruktur	: 1. Nuraini Darmastuti 2. Aloysius Sigit Wicaksono 3. Yudhianto Dwi Andika Putra 4. Hendarwan Suryandaru 5. Agung Handoko 6. Arief Hidayat 7. Nana Mulyana 8. M. Ahyal Husna

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
6	Tim Helpdesk	: 1. Michael Daud Tonda 2. Vanni Suhasti 3. Alex Putra Setiadi 4. Sigit Sri Utomo 5. Agung Sudrajat
7	Tim Penghubung UKE II	: 1. Ribut Aji Kasmiadi 2. Andi Setya Nugraha 3. Andi Darmawan 4. Rinatri Rahmayanti 5. Syukri 6. Winny Adlina Pratomo 7. Muhammad Fakhri Naufaldi 8. Ari Mohamad Barkhah 9. Galuh Arini Sasi Kirono 10. Ade Wahyu Kurniawan 11. Anas Bayu Kusuma 12. Astri Erviana 13. Muhammad Taufikurrohman 14. Sazzali 15. Yoga Nurdani

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO